



MILLIONS

MANAGEMENT SOLUTIONS

Pasar dan Lembaga Keuangan
SUMMARY
Pasar Uang

Pasar Uang

Definisi

Pasar uang dan pasar modal sering diartikan sama, padahal berbeda. Pasar uang → pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, oleh sebab itu, pasar uang disebut pasar likuiditas primer. Sedangkan pasar modal berkaitan dengan surat – surat berharga yang berjangka panjang.

Fungsi Pasar Uang

Antara lain :

1. Sarana dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas.
2. Sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka, melalui SBI (tujuan kontraksi moneter) dan SBPU/Surat Berharga Pasar Umum (ekspansi moneter)

Peserta Pasar Uang

Pihak yang terlibat antara lain :

1. Lembaga keuangan
2. Perusahaan besar
3. Lembaga pemerintah
4. Individu

Karakteristik Pasar Uang

Antara lain :

1. Menyediakan fasilitas jual beli aset financial
2. Mempertemukan pihak surplus dana dan defisit dana
3. Transaksi di pasar uang bersifat jangka pendek, mulai dari *overnight* sampai dengan jangka waktu jatuh tempo satu tahun
4. Menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai

Kebutuhan Adanya Pasar Uang

Alasannya adalah pasar uang karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Contohnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain ia harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya. Disini, pasar uang berfungsi untuk menjembatani

adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana, menutupi kekurangan dengan pinjaman jangka pendek apabila pengeluaran dana melebihi penerimaan.

Debitur & Kreditur Dalam Pasar Uang

Misalnya, sebuah bank umum yang beroperasi di pasar uang akan meminjam dana secara agresif melalui sertifikat deposito dan instrumen utang jangka pendek lainnya. Sementara pada waktu yang sama, bank tersebut memberi pinjaman jangka pendek kepada perusahaan yang mengalami kekurangan dana.

Tujuan Pasar Uang Bagi Investor

Tujuannya adalah mencari keamanan dan likuiditas disamping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Hal tersebut karena dana yang diinvestasikan di pasar uang adalah kelebihan dana sementara dan biasanya dibutuhkan dalam waktu singkat untuk membayar pajak, gaji, dividen dan sebagainya. Dengan alasan ini, maka investor pasar uang sangat sensitif terhadap risiko.

Jenis – Jenis Risiko Investasi Pasar Keuangan

Antara lain :

1. **Risiko pasar (interest – rate risk)** → semua surat berharga termasuk instrumen pasar uang, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga (dan tingkat bunga naik) mengakibatkan investor mengalami *capital loss*.
2. **Risiko Reinvestment** → yaitu risiko terhadap penghasilan suatu aset financial yang harus di re-invest dalam aset yang berpendapatan rendah. Atau dapat dikatakan risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga.
3. **Risiko gagal bayar** → tidak mampunya peminjam (debitur) memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sering disebut default risk atau credit risk.
4. **Risiko Inflasi** → kemungkinan naiknya harga – harga barang dan jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Sering disebut dengan *purchasing power risk*.
5. **Risiko valuta(currency or exchange rate risk)** → risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing.
6. **Risiko politik** → kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundang-an yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadinya kerugian total dari modal yang diinvestasikan.
7. **Marketability / Liquidity Risk** → instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual

kembali sebelum jatuh tempo, dikarenakan tidak dapat mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo.

Instrumen Pasar Uang

Instrumen yang berlaku secara internasional, antara lain :

1. Treasury Bills (T-Bills)
2. Commercial Paper (CP)
3. Negotiable Certificate of Deposit (CDs)
4. Banker Acceptance (BA)
5. Bill of Exchange
6. Repurchase Agreement (Repos)
7. Fed funds (USA)

Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang di Indonesia, antara lain :

1. Sertifikat Bank Indonesia (BI)
2. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
3. Sertifikat deposito
4. Commercial paper
5. Call money
6. Repurchase agreement
7. Banker's acceptance
8. Promissory notes

Keterangan :

Treasury Bills

T-Bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Jangka waktu satu tahun atau kurang.

Contoh : permintaan rata – rata dalam pelelangan T-Bills untuk jangka waktu 182 hari adalah \$94,13 per \$100 nilai nominal. Jumlah hari dalam setahun adalah 360 hari. Maka discount rate adalah sebagai berikut :

$$\frac{\$100 - \$94,13}{\$100} \times \frac{360}{182} = 11,61\%$$

Karena T-Bills diberikan secara diskonto, maka penghasilan efektifnya lebih tinggi dari pada penghasilan nominalnya, sebagai berikut :

$$Effective\ Yield = \frac{\$5,87 \times 100}{\$94,3} \times \frac{360}{182} = 12,34\%$$

T-Bills dapat dijadikan saran investasi karena :

1. Tidak berisiko
2. Memiliki pasar sekunder
3. Risiko terjadi kerugian sangat kecil

Commercial Paper (CP)

Pada dasarnya merupakan promes yang tidak disertai dengan jaminan diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Jangka waktu jatuh tempo CP ini berkisar mulai dari beberapa hari sampai 270 hari. Penjualan CP dilakukan umumnya dengan sistem diskonto, namun beberapa di antaranya menggunakan bunga sebagaimana dengan kredit. Dalam praktinya CP tidak menggunakan jaminan, namun dalam pelaksanaannya CP diterbitkan dengan backup fasilitas credit line dari bank yang jumlahnya mendekati atau sama dengan nilai CP yang diterbitkan, disamping jaminan kemampuan likuiditas dan kemampuan memperoleh laba perusahaan.

Penerbitan CP dapat dilakukan secara langsung (direct placement) kepada investor ataupun secara tidak langsung (indirect placement) dengan menggunakan jasa perantara. Proses penerbitan CP tidak membutuhkan *underwriter* atau penjamin emisi karena mekanisme penjualan pada prinsipnya dapat dilakukan secara langsung kepada investor. Namun diperlukannya *arranger*. Arranger berusaha mencari investor. Arranger tidak memiliki tanggung jawab apa pun terhadap investor. Disamping bank dapat bertindak sebagai arranger, bank dapat pula bertindak sebagai agen pembayar (*paying agent*) dan akan mendapatkan *arranger fee / paying agent fee* antara 0,25% - 1% dari total nilai CP yang diterbitkan.

Kelebihan Commercial Paper bagi penerbit (issuer) dan investor antara lain sebagai berikut :

Penerbit

1. Tingkat bunga CP lebih rendah dari prime rate, yaitu tingkat bunga yang dikenakan perbankan kepada nasabah utamanya, sehingga biaya dana akan menjadi lebih murah.
2. Tidak perlu jaminan
3. Penerbitan yang relatif mudah, karena hanya melibatkan penerbit dan investor

4. Jangka waktu jatuh tempo lebih fleksibel, dapat diperpanjang atas persetujuan investor.

Investor

1. CP menawarkan penghasilan lebih tinggi dibanding T-Bills, deposito berjangka atau sertifikat deposito
2. Dapat dijual kembali
3. Tingkat keamana relatif tinggi

Kelemahan CP

1. Bagi investor, CP adalah instrumen tanpa jaminan.
2. Kemungkinan issuer melakukan rekayasa laporan keuangan untuk memperlihatkan keadaan likuiditas dan kemampuan perolehan labanya.
3. Bagi perusahaan penerbit, CP merupakan sumber dana jangka pendek sehingga perusahaan kurang leluasa untuk dijadikan sebagai modal investasi

Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito / negotiable certificate of deposit / CD merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga – lembaga keuangan lainnya misalnya *discount houses* atau *merchant bank*. Disamping itu, deposito berjangka selalu diterbitkan dengan atas nama sementara. Di Indonesia, CD diterbitkan oleh bank – bank umum atas dasar diskonto (discounted basis). Perhitungan diskonto CD menggunakan rumus *true discount* dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jumlah hari diskonto})}$$

Contoh : nilai nominal suatu CD yang akan jatuh tempo 90 hari adalah sebesar Rp 10 juta dengan tingkat diskonto 10% p.a. Nilai tunai (proceeds) CD tersebut dapat dihitung dengan true discount :

$$\text{Proceeds} = \frac{\text{Rp } 10 \text{ juta} \times 360}{360 + (10\% \times 90)} = \text{Rp } 9.756.097$$

Di Inggris, dikenal dengan *Sterling Certificate of Deposit & London Dollar CD*

Sterling Certificate of Deposit

Rumus →

Proceeds =

$$principal + \frac{100 \times 365 + (\text{issue rate} \times \text{issue tenor in days})}{100 \times 365 + (\text{dealing rate} \times \text{days to tun to maturity})}$$

Kemudian, saat jatuh tempo, pembeli Sterling CD akan menerima →

$$Nominal + \left(\frac{\text{nominal} \times \text{issue tenor days}}{365} \right) \times \frac{\text{issue rate}}{100}$$

Maka investment yield adalah = $\frac{\text{selisi h proceeds dengan saat jatuh tempo}}{\text{proceeds}}$

London Dollar CD

Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$Proceeds = principal + \frac{100 \times 360 + (\text{issue rate} \times \text{issue tenor in days})}{100 \times 360 + (\text{dealing rate} \times \text{days to tun to maturity})}$$

Banker Acceptance

BA merupakan adalah time draft (wesel berjangka) yang ditarik oleh eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau membeli valuta asing. Apabila bank menyetujui wesel tersebut, bank akan menstempel dengan kata “*accepted*” diatas wesel tersebut dan memprosesnya. Jangka waktu *accepted* biasanya berkisar 30 sampai 270 hari, dimana jangka waktu 90 hari yang paling umum.

Proses terjadi Bank Acceptance →

Banker’s acceptance terjadi dalam perdagangan luar negeri (eksportir). Terjadinya Banker’s acceptance dimana adanya proses transaksi pembelian dan penjualan barang antar Negara. Sebagai contoh importir di Indonesia ingin membeli barang dari penjual (eksportir) di Jerman. Setelah meyetujui dan menandatangani sales contract antar keduanya maka importer dapat membuka L/C dengan bank di Jakarta (*opening bank*). Atas persetujuan pihak bank importer maka bank eksportir (*advising bank*) yang ditunjukkan dapat membuka wesel atas nama bank importir begitu barang dikapalkan atau dikirim.

Penerbitan wesel oleh bank eksportir kemudian bank importir (*advising bank*) wesel dikirim kepada bank importir berikut dokumen. Apabila dalam pemeriksaan dokumen ternyata tidak terjadi kesalahan dan lengkap maka issuing bank memberikan cap pada wesel dengan kata-kata

accepted kemudian dikirim kepada *advising bank*.

Wesel yang diberi cap *accepted* ini sudah berfungsi sebagai *banker's acceptance* yang dapat dijual belikan dengan jaminan pihak bank importir atau pihak importir sendiri.

Kelebihan Bank Acceptance →

1. Mengurangi risiko perdagangan bagi importir, karena importir menerima garansi dari bank untuk pembayaran atas barang yang diimpornya.
2. Eksportir menerima uangnya tanpa pendugaan.
3. Importir dapat menunda pembayaran sesuai dengan jangka waktu credit line yang disepakati oleh bank.
4. Issuing bank yang memegang BA merupakan instrumen keuangan yang sangat liquid yang dapat dijual sebelum jatuh tempo melalui dealer bila membutuhkan likuiditas.
5. Namun terdapat biaya, seperti discount fee yang dikenakan dari nilai nominal BA pada saat didiskontokan sebelum jatuh tempo. Jangka waktu jatuh tempo BA antara 30 hari – 180 hari. Umumnya jatuh tempo 90 hari.

Untuk menghitung transaksi jual beli BA dengan cara diskonto dapat menggunakan rumus →

$$\text{Discount} = \text{Principal} \times \frac{\text{Rate}}{100} \times \frac{\text{Days to maturity}}{365}$$

Proceeds dapat dihitung dari = **nominal – discount**

Bill of Exchange

Bill of Exchange atau wesel adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Menurut pasal 100 KUHD yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Perintah tak bersyarat
- b. Nama orang yang harus membayar
- c. Penetapan hari bayarnya
- d. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan
- e. Nama orang atau pihak lain yang ditunjuk untuk dilakukan pembayaran
- f. Tanggal dan tempat surat wesel ditarik

- g. Tanda tangan orang yang mengeluarkannya (penarik)

Perhitungan →

$$\text{Discount Charge} = \text{Principal} \times \frac{\text{Rate}}{100} \times \frac{\text{Days run to maturity}}{365}$$

Proceeds = principal – discount charges

Repurchase Agreement

Repurchase Agreement / REPO merupakan transaksi jual beli surat – surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat – surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat – surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan diawal. Surat berharga yang dijadikan instrumen dalam REPO antara lain : SBI, SBPU, CD, CP atau T- Bills.

Ilustrasi transaksi REPO sebagai berikut :

- a. PT Bank Alfa pada tanggal 22 Agustus 1999 memiliki SBI dengan nilai nominal RP 1 miliar yang jatuh temponya sisa 91 hari.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, Bank Alfa akan meminjam dana sebesar Rp 950 juta untuk jangka waktu 30 hari dengan ingkat bunga 19%.
- c. Pada hari yang sama Bank Beta memiliki kelebihan likuiditas yang akan ditempatkan untk jangka waktu 30 hari dan bersedia meminjamkan dengan tingkat bunga 19% p.a.

Selanjutnya, Bank Alfa dan Beta melakukan negosiasi yang akhirnya akan menyetujui bahwa tingkat diskonto SBI yang dijaaminkan adalah 20,5%. Sehingga nilai tunai SBI Rp 950.720.960 , yaitu :

$$\text{Proceeds} = \frac{\text{Rp } 1.000.000.000 \times 360}{360 + (91 \times 20,5\%)} = \text{Rp } 950.720.963$$

Dari hasil negosiasi antara Bank Alfa dan Beta, maka kedua bank tersebut pada hari yang sama (22 Agustus 1999) melakukan Repurchase Agreement dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Bank Beta meminjamkan Bank Alfa sejumlah Rp 950.720.963 yaitu nilai tunai dari SBI yang disepakati dengan discount rate 20,5%.
- b. Bank alfa selanjutnya menyerahkan SBI-nya kepada Bank Beta sebagai jaminan.
- c. Bank Alfa menyetujui untuk membayar kembali pinjamnannya dari bank beta sebesar Rp 950.720.960 setelah pada tanggal 21 September 1999 (30 hari) dengan tingkat bunga (Repo Rate) 19% p.a sebagaimana telah disepakati.

Jumlah yang harus dibayar kembali oleh bank alfa kepada bank beta akibat diadakannya REPO adalah :

$$\text{jumlah pokok} \times \left(1 + \frac{\text{repo rate} \times \text{jumlah hari jatuh tempo}}{360} \right)$$

$$Rp 950.720.963 \times \left(1 + \frac{19\% \times 30}{360} \right) = Rp 965.774.045$$

Pada saat REPO jatuh tempo pada tanggal 21 September 1999 :

- a. Bank alfa harus membayar bank beta sebesar Rp 965.774.045
- b. Bank beta mengembalikan SBI kepada bank alfa (yang jatuh temponya sisa 61 hari)
- c. Dengan demikian transaksi REPO selesai.

Sertifikat Bank Indonesia

SBI pada prinsipnya adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan diperjualbelikan dengan diskonto. Salah satu tujuan diterbitkannya SBI adalah sebagai instrumen kebijakan operasi pasar terbuka, terutama untuk tujuan kontraksi moneter. Melalui penggunaan SBI tersebut, BI dapat secara tidak langsung mempengaruhi tingkat bunga dipasar uang dengan cara mengumumkan Stop Out Rate (SOR), yaitu tingkat suku bunga yang diterima oleh BI atas penawaran tingkat bunga dari peserta lelang.

Ilustrasi Jual Beli SBI, sebagai berikut →

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai tunai (proceeds) SBI adalah true discount sebagai berikut :

$$\text{Proceeds} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat bunga} \times \text{jumlah hari jatuh tempo})}$$

Contoh perhitungan →

Bank Bakti membeli SBI dengan penyelesaian pembayaran pada hari yang sama (same day settlement).

Jumlah nilai nominal SBI = Rp 1.000.000.000

Tingkat diskonto = 15%

Jumlah hari jatuh tempo = 30 hari

$$\text{Proceeds} = \frac{Rp 1M \times 360}{360 + (15\% \times 30)} = Rp 987.654.321$$

Kemudian pada hari yang sama bank bakti menjual SBI tersebut dengnga persyaratan sebagai berikut :

Penyelesaian transaksi = same day settlement

Discount rate = 14,5%

Jumlah hari jatuh tempo = 30 hari

Nilai tunai SBI →

$$Proceeds = \frac{Rp\ 1\ M \times 360}{360 + (14,5\% \times 360)} = Rp\ 988.060.930$$

Keuntungan bank bhakti dari transaksi jual beli SBI adalah Rp 988.060.930 – Rp 987.654.321 = Rp 406.609

Hasil efektif yang diperoleh Bank Bhakti selama 30 hari tersebut adalah →

$$E_Y = \frac{Pt_1 - Pt_0}{Pt_0} \times \frac{360}{jumlah\ hari\ jatuh\ tempo}$$

Maka →

$$E_Y = \frac{Rp\ 988.060.930 - Rp\ 987.654.321}{Rp\ 987.654.321} \times \frac{360}{30\ days} = \text{Something :):):) just try it :):):)$$

Surat Berharga Pasar Uang

SBPU adalah surat – surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. SPBU diperkenalkan oleh BI sejak Februari 1985. SBPU adapat dibagi menjadi berikut ini :

1. Surat sanggup (aksep/promes) dapat berupa :
 - a. Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu.
 - b. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antarbank.
2. Surat wesel, dapat berupa :
 - a. Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diaksep oleh bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.

Call Money

Pasar uang antar bank atau sering disebut dengan *interbank call money* merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Transaksi pasar uang antarbank menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pasar Uang Antarbank Melalui Perhitungan Kliring

1. Transaksi melalui kliring penyerahan
Transaksi tersebut melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Bank yang meminjamkan berkewajiban untuk :

- Menyerahkan nota kredit untuk peserta yang menerima pinjaman, sejumlah transaksi yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan
 - Memperhitungkan nota kredit tersebut sebagai bagian dari nota kredit yang diserahkan dalam kliring penyerahan
- b. Bank yang menerima pinjaman berkewajiban untuk :
- Menerbitkan surat sanggup yang ditunjukkan kepada bank pemberi pinjaman sesuai dengan transaksi yang disepakati.
 - Memperhitungkan nota kredit yang diterimanya sebagai bagian dari nota kredit yang diterima dalam kliring penyerahan
 - Menyerahkan tembusan atau fotokopi surat sanggup yang bersangkutan kepada penyelenggara kliring
- c. Pencairan kembali surat sanggup (aksep/promes) dilakukan dengan cara penerbitan nota debit (N/B) oleh peserta yang memberikan pinjaman sebagai warkat (?) kliring, sedangkan surat sanggup (aksep/promes) yang bersangkutan dijadikan lampiran dan dimasukkan dalam sampul tertutup (?)
2. Transaksi yang diselenggarakan pada jadwal yang disediakan khusus untuk pasar uang antar bank.
- a. Bank yang meminjamkan berkewajiban untuk :
- Menyerahkan nota kredit untuk peserta yang menerima pinjaman sejumlah transaksi yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan.
 - Mencantumkan jumlah transaksi tersebut pada bilyet saldo kliring sebagai komponen dana pasar uang yang diserahkan
- b. Bank yang menerima pinjaman berkewajiban untuk :
- Menerbitkan surat sanggup yang ditujukan kepada bank pemberi pinjaman sesuai dengan transaksi yang disepakati.
 - Mencantumkan jumlah transaksi tersebut pada bilyet saldo kliring sebagai komponen dana pasar uang yang diterima.
 - Menyampaikan tembusan atau fotokopi surat sanggup yang bersangkutan kepada penyelenggara kliring

Tata Cara Pinjam – Meminjam di Luar Negeri Perhitungan Kliring

Ketentuan :

1. Bank yang menerima pinjaman berkewajiban :

- Menerbitkan surat sanggup yang ditujukan kepada bank pemberi pinjaman sesuai dengan transaksi yang disepakati.
 - Menyampaikan tembusan atau fotokopi surat sanggup yang bersangkutan kepada Bank Indonesia
2. Bank yang memberikan pinjaman harus menyelesaikan transaksi tersebut menurut cara yang disepakati dengan pihak penerima pinjaman.

Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)

Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) adalah suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB di Indonesia. Yang dimaksud dengan suku bunga indikasi penawaran adalah suku bunga pada transaksi unsecured loan antar bank, yang mencerminkan:

- Suku bunga pinjaman yang ditawarkan suatu bank kepada bank lain sekaligus
- Suku bunga pinjaman yang bersedia diterima suatu bank dari bank lain

JIBOR terdiri atas 2 mata uang yakni IDR dan USD, dengan masing-masing terdiri dari 6 tenor yakni 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. JIBOR diharapkan dapat menjadi suku bunga acuan yang kredibel dan digunakan pada banyak transaksi keuangan di Indonesia, sehingga mendorong pendalaman pasar keuangan domestik karena akan:

- a. mendorong pengembangan PUAB terutama untuk transaksi dengan tenor di atas 1 bulan yang saat ini transaksinya sangat kecil dan tidak memiliki benchmark suku bunga;
- b. mendorong pelaku pasar untuk menciptakan instrumen pasar uang lain yang berbasis suku bunga;
- c. menciptakan benchmark suku bunga bagi transaksi derivatif dan transaksi yang berbasis floating rates;
- d. membantu bank dalam menentukan suku bunga pinjaman dan deposito bagi nasabah prima
- e. membantu pembentukan benchmark untuk pasar obligasi.